



**PUTUSAN**

**Nomor 1059/Pid.Sus/2019/PN Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Nama lengkap : **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kerukunan Timur 16 BTP Blok H/564 Kel.  
Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik (Rutan) sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2019/PN Mks



- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;
  1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE SAPADA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.**
  3. Menyatakan barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,3401 gram dan berat akhir 0,3289 gram.
    - 1 (satu) unit HP merk Asus warna Gold.
    - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

***Dijadikan barang bukti dalam perkara Muh. Faturahman alias Fatur bin Arifuddin Kadir.***

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

**Dakwaan :**

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 19:00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya



pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di BTP Blok AC Jalan Kesatuan 18 No. 139 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar pukul 17:00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Muh. Faturahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan terdakwa berkata "dimana dijual shabu disini" dan saksi Muh. Faturahman menjawab "di blok AC" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini" kemudian saksi Muh. Faturahman menyimpan uang tersebut kedalam saku celana dan bersama-sama terdakwa menuju BTP Blok AC;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faturahman sampai di BTP Blok AC rumah kost saksi Yonaldhy Noprianto Sattu alias Aldhy bin Aloysius (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Muh. Faturahman kemudian berkata kepada saksi Yonaldhy "ada shabumu setengah gram ?" dan dijawab oleh saksi Yonaldhy "ndk cukupmi...mau ko kah ? kalo mau ko diatas ki (kota) pergi belanja" kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab "ayo mi paeng" selanjutnya dengan berboncengan bertiga menuju ke BTP Blok H dan menurunkan terdakwa kemudian saksi Muh. Faturahman bersama dengan saksi Yonaldhy menuju jalan Sunu untuk membeli shabu;

Bahwa sekitar pukul 19:10 wita, terdakwa menelpon saksi Muh. Faturahman dan bertanya "dimana mako, kenapa lama sekali ?" kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab "kesini mako sekarang, ada di kostnya aldi" selanjutnya terdakwa menuju rumah kost saksi Yonaldhy di BTP Blok AC no. 18/139 dan saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yonaldhy alias Aldhy datang-datang saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun mendatangi terdakwa sambil berkata "kami petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel" kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan



1 (satu) unit HP merk ASUS warna gold yang berada dalam pengawasan terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel tersebut adalah merupakan narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1408/NNF/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3401 gram diberi nomor BB 3401/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ramli Labake alias Abel diberi nomor BB 3402/2019/NNF;
3. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Muh. Faturahman alias Fatur diberi nomor BB 3403/2019/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3401/2019/NNF dan 3403/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 3402/2019/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan dalam bahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa sekitar pukul 17:00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Muh. Faturahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan terdakwa kemudian terdakwa berkata “dimana dijual shabu disini” dan saksi Muh. Faturahman menjawab “di blok AC” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata ini “ini” kemudian saksi Muh. Faturahman menyimpan uang tersebut kedalam saku celana dan bersama-sama terdakwa menuju BTP Blok AC;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faturahman sampai di BTP Blok AC rumah kost saksi Yonaldhy Noprianto Sattu alias Aldhy bin Aloysius (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Muh. Faturahman kemudian berkata kepada saksi Yonaldhy “ada shabumu setengah gram ?” dan dijawab oleh saksi Yonaldhy “ndk cukupmi...mau ko kah ? kalo mau ko diatas ki (kota) pergi belanja” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “ayo mi paeng” selanjutnya dengan berboncengan bertiga menuju ke BTP blok H dan menurunkan terdakwa kemudian saksi Muh. Faturahman bersama dengan saksi Yonaldhy menuju Jalan Sunu untuk membeli shabu;

Bahwa sekitar pukul 19:10 wita, terdakwa menelpon saksi Muh. Faturahman dan bertanya “dimana mako”, kenapa lama sekali ?” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “kesini mako sekarang, adama di kostnya aldi” selanjutnya terdakwa menuju rumah kost saksi Yonaldhy di BTP blok AC no. 18/139 dan saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yonaldhy alias Aldhy datang-datang saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun mendatangi terdakwa sambil berkata “kami petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel” kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna gold yang berada dalam genggamannya terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel tersebut adalah merupakan narkotika Golongan I jeis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1408/NNF/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plasti berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3401 gram diberi nomor BB 3401/2019/NNF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ramli Labake alias Abel diberi nomor BB 3402/2019/NNF;
3. 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine milik Muh. Faturahman alias Fatur diberi nomor BB 3403/2019/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3401/2019/NNF dan 3403/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 3402/2019/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkoba;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dalam persidangan ini Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan Terdakwa Pertanggung jawaban sendiri dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Saksi. 1. IRFAN NATSIR:**

- Bahwa saksi bersama dengan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 19:20 wita bertempat di BTP Blok AC Jalan Kesatuan 18 No. 139 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

Halaman 6 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Muh. Faturahman dan Yonaldhy;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan dalam genggam tangan kiri saksi Muh. Faturahman, 1 (satu) unit HP merk Asus WARNA Gold milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik saksi Muh. Faturahman yang berada didalam saku celananya;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Yonaldhy dimana membeli shabu tersebut dan Yonaldhy menjelaskan bahwa shabu tersebut Yonaldhy beli dari OPIK dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### Saksi. 2. MUH. ALFIAN:

- Bahwa saksi bersama dengan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 19:20 wita bertempat di BTP Blok AC Jalan Kesatuan 18/139 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Muh. Faturahman dan Yonaldhy;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jenis shabu ditemukan dalam genggam tangan kiri saksi Muh. Faturahman, 1 (satu) unit HP merk Asus WARNA Gold milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik saksi Muh. Faturahman yang berada didalam saku celananya;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Yonaldhy dimana membeli shabu tersebut dan Yonaldhy menjelaskan bahwa shabu tersebut Yonaldhy beli dari OPIK dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

### KETERANGAN TERDAKWA RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE :

Halaman 7 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 17:00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Muh. Faturahman didepan rumah terdakwa di BTP Blok AC Jalan Kesatuan 18 No. 139 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa berkata “dimana dijual shabu disini” dan saksi Muh. Faturahman menjawab “di blok AC” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini” kemudian saksi Muh. Faturahman menyimpan uang tersebut kedalam saku celana dan bersama-sama terdakwa menuju BTP Bloka AC;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Muh. Faturahman sampai di BTP blok AC rumah kost Yonaldhy Noprianto Sattu alias Aldhy bin Aloysius, saksi Muh. Faturahman kemudian berkata kepada saksi Yonaldhy “ada shabumu setengah gram ?” dan diajawab oleh saksi Yonaldhy “ndak cukupmi...mau ko kah ? kalo mau ko di atas ki (kota) pergi belanja”;
- Bahwa saksi Muh. Faturahman menjawab “ayo mi paeng” selanjutnya dengan berboncengan bertiga menuju ke BTP blok H dan menurunkan terdakwa kemudian saksi Muh. Faturahman bersama dengan Yonaldhy menuju Jalan Sunu untuk membeli shabu;
- Bahwa sekitar pukul 19:10 wita, terdakwa menelpon saksi Muh. Faturahman dan bertanya “dimana mako, kenapa lama sekali ?” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “kesini mako sekarang, adama di kostnya aldi” selanjutnya terdakwa menuju rumah kost Yonaldhy di BTP Blok AC no. 18/139;
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam kamar Yonaldhy alias Aldhy datang-datang saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun mendatangi terdakwa sambil berkata “kami petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel” kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna gold yang berada dalam genggamannya terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :





- 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jeis shabu dengan berat awal 0,3401 gram dan berat akhir 0,3289 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Asus Warna Gold.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif akan dibuktikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
3. **Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Ad.1. Setiap Orang.**

Bahwa, pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembenar dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku terdakwa RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE.

Bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat



dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Bahwa permufakatan jahat atau samenspanning menurut pasal 88 KUHP adalah “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekita pukul 17:00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Muh. Faturahman didepan rumah terdakwa di BTP Blok AC Jalan Kesatuan 18 No. 139 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian terdakwa berkata “dimana dijual shabu disini” dan saksi Muh. Faturahman menjawab “di blok AC” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyakRp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini” kemudian saksi Muh. Faturahman menyimpan uang tersebut kedalam saku celana dan bersama-sama terdakwa menuju BTP Blok AC kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faturahman sampai di BTP blok AC rumah kost Yonaldhy Noprianto Sattu Alias Aldhy bin Aloysius, saksi Muh. Faturahman kemudian berkata kepada Yonaldhy “ada shabumu setengah gram ?” dan dijawab oleh Yonaldhy “ndak cukupmi...mau ko kah ? kalo mau ko diatas ki (kota) pergi belanja” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “ayo mi paeng” selanjutnya dengan berboncengan bertiga menuju ke BTP Blok H dan menurunkan terdakwa kemudian saksi Muh. Faturahman bersama dengan Yonaldhy menuju ke Jalan Sunu untuk membeli shabu selanjutnya sekitar pukul 19:10 wita, terdakwa menelpon saksi Muh. Faturahman dan bertanya “dimana mako, kenapa lama sekali ?” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “kesini mako sekarang, adama dikostnya aldi” selanjutnya terdakwa menuju rumah kost Yonaldhy di BTP Blok AC no. 18/139 dan saat terdakwa masuk kedalam kamar Yonaldhy alias Aldhy datang- datang saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun mendatangi terdakwa sambil berkata “kami petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel” kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun melakukan penggeledahan



terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna gold yang berada dalam gengaman terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Bahwa yang dimaksud dengan Dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa atau siapa saja tidak mempunyai hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menurut UU No. 35 tahun 2009 untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang telah ditetapkan yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Petunjuk serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 17:00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Muh. Faturahman didepan rumah terdakwa di BTP Bloka AC Jalan Kesatuan 18 No. 139 Kel. Buntus Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian terdakwa berkata “dimana dijual shabu disini” dan saksi Muh. Faturahman menjawab “di Blok AC” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini” kemudian saksi Muh. Faturahman menyimpan uang tersebut kedalam saku celana dan bersama-sama terdakwa menuju BTP Blok AC;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Muh. Faturahman sampai di BTP Blok AC rumah kost Yonaldhy Noprianto Sattu alias Aldhy bin Aloysius, saksi Muh. Faturahman kemudian berkata kepada Yonaldhy “ada shabumu setengah gram ?” dan dijawab oleh Yonaldhy “ndak cukupmi...mau ko kah ? kalo mau ko di atas ki (kota) pergi belanja” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “ayo mi paeng”;



- Bahwa dengan berboncengan bertiga menuju BTP blok H dan menurunkan terdakwa kemudian saksi Muh. Faturahman bersama dengan Yonaldhy menuju Jalan Sunu untuk membeli shabu;
- Bahwa sekitar pukul 19:10 wita, terdakwa menelpon saksi Muh. Faturahman dan bertanya “dimana mako, kenapa lama sekali ?” kemudian saksi Muh. Faturahman menjawab “kesini mako sekarang, adama di kostnya aldhhy”;
- Bahwa terdakwa menuju rumah kost Yonaldhy di BTP Bloka AC no. 18/139 dan saat terdakwa masuk kedalam kamar Yonaldhy alias Aldhy datang-datang saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun mendatangi terdakwa sambil berkata “kami petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel” kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Muh. Alfian Salamun melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna gold yang berada dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1408/NNF/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3401 gram diberi nomor BB 3401/2019/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ramli Labake Alias Abel diberi nomor BB 3402/2019/NNF;
  3. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Muh. Faturahman alias Fatur diberi nomor BB 3403/2019/NNF;Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

  1. 3401/2019/NNF dan 3403/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamphetamine;
  2. 3402/2019/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.Keterangan :

Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan/pengakuan terdakwa yang ada dan satu sama lain saling berkaitan, maka kami berpendapat bahwa terdakwa RAMLI LABAKE Alias ABEL Bin LABAKE telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jeis shabu dengan berat awal 0,3401 gram dan berat akhir 0,3289 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Asus Warna Gold.





- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta peraturan yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE** yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang dengan tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening jeis shabu dengan berat awal 0,3401 gram dan berat akhir 0,3289 gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Asus Warna Gold.
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.**Dijadikan barang bukti dalam perkara Muh. Faturahman alias Fatur Bin Arifuddin Kadir.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari **SELASA** tanggal **01 Oktober 2019** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.** selaku Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, SH.** dan **RIYANTO ALOYSIUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **Dra. HJ. PASIHA, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh **INDAH FAJARWATY, SH, MH** jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa **RAMLI LABAKE ALIAS ABEL BIN LABAKE;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH SALAM GIRI BASUKI, SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

RIYANTO ALOYSIUS, SH.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. PASIHA, MH